

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Pelindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Perjanjian Elektronik yang Tidak Sah (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Tim)

Fandy Gultom¹, Heru Sugiyono², Aurora Jillena Meliala³

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia, gultomfandy@gmail.com.

²Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia, herusugiyono@upnvj.ac.id.

³Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia, aurora@upnvj.ac.id.

Corresponding Author: gultomfandy@gmail.com¹

Abstract: *This article examines legal protection for creditors in electronic financing agreements whose validity is disputed, as reflected in Decision Number 26/Pdt.G.S/2024/PN Jakarta Timur. The study aims to analyze the legal status of electronically executed financing agreements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code and to assess the legal protection available to creditors when the validity of an electronic signature is denied by a debtor. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The findings reveal that electronic financing agreements have the same legal status as conventional agreements, provided that they satisfy the legal requirements of a valid contract. Disputes concerning the validity of electronic signatures relate to the subjective requirements of consent and therefore result in a voidable agreement rather than a null and void agreement. Consequently, such agreements remain valid and binding until annulled by a court decision. The study further finds that creditors retain the right to demand performance as long as the agreement remains in force. Therefore, declaring a creditor's claim premature solely because of allegations concerning the formation of the agreement may undermine legal certainty and weaken legal protection for creditors in electronic financing transactions.*

Keywords: Electronic agreement, electronic signature, creditor protection, financing agreement, legal certainty.

Abstrak: Artikel ini menganalisis pelindungan hukum terhadap kreditur atas perjanjian elektronik yang keabsahannya dipersengketakan dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jakarta Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum perjanjian pembiayaan yang ditandatangani secara elektronik berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta pelindungan hukum terhadap kreditur ketika keabsahan tanda tangan elektronik disangkal oleh debitur. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Sengketa

mengenai keabsahan tanda tangan elektronik berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian sehingga menimbulkan akibat hukum dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum. Oleh karena itu, perjanjian tetap sah dan mengikat selama belum dibatalkan oleh putusan pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kreditur tetap berhak menuntut pemenuhan prestasi selama perjanjian masih berlaku, sehingga pernyataan gugatan prematur berpotensi mengurangi kepastian hukum dan melemahkan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam transaksi pembiayaan elektronik.

Kata Kunci: perjanjian elektronik, tanda tangan elektronik, perlindungan kreditur, perjanjian pembiayaan, kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi fundamental dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor jasa keuangan dan pembiayaan (Fitrianto et al, 2025). Digitalisasi layanan keuangan tidak hanya mengubah model bisnis lembaga pembiayaan, tetapi juga mengubah mekanisme pembentukan hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Salah satu bentuk nyata dari transformasi tersebut adalah penggunaan kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik dalam proses pengajuan, persetujuan, dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan. Pemanfaatan sistem elektronik memungkinkan proses transaksi dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan tanpa kehadiran fisik para pihak, sehingga menjadi instrumen yang mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Perkembangan tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut memberikan landasan hukum bagi pengakuan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik sebagai instrumen hukum yang sah, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan akibat hukum yang mengikat sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mengadopsi prinsip kesetaraan fungsional (*functional equivalence principle*), yaitu menempatkan dokumen elektronik dan dokumen konvensional pada kedudukan hukum yang setara sepanjang mampu menjamin autentisitas, integritas, dan keandalan informasi yang terkandung di dalamnya. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mendorong peningkatan penggunaan kontrak elektronik dalam sektor pembiayaan karena dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian pelaksanaan kontrak.

Di samping pengakuan terhadap validitas dokumen elektronik, perlu diperhatikan bahwa keabsahan kontrak elektronik tetap bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan causa yang halal. Oleh karena itu, penggunaan media elektronik dalam pembentukan perjanjian pada dasarnya hanya mengubah sarana yang digunakan para pihak untuk menyatakan kehendaknya, tanpa mengubah syarat-syarat fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian.

Dalam praktik pembiayaan elektronik, sengketa semacam itu sering kali menimbulkan perdebatan mengenai keberlakuan perjanjian dan kewajiban para pihak. Tidak jarang debitur menyangkal pernah memberikan persetujuan atas perjanjian yang dijadikan dasar penagihan oleh kreditur. Pada sisi lain, kreditur berpendapat bahwa perjanjian telah lahir secara sah melalui sistem elektronik yang digunakan dan karenanya mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Meskipun demikian, dalam

praktik tidak jarang muncul keberatan dari pihak yang namanya tercantum sebagai debitur dengan alasan bahwa persetujuan tidak pernah diberikan secara sah atau bahwa data dan identitas pribadinya telah digunakan tanpa hak dalam proses pembentukan kontrak elektronik.

Permasalahan hukum dalam kontrak elektronik muncul ketika terjadi sengketa mengenai adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), serta penyangkalan terhadap tanda tangan elektronik yang digunakan dalam proses pembentukan perjanjian. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks apabila dugaan pemalsuan atau penyalahgunaan identitas dijadikan dasar untuk menolak keberlakuan kontrak, padahal belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan perjanjian tersebut batal atau dapat dibatalkan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait kedudukan dan daya mengikat kontrak elektronik serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan kontraktual tersebut.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jakarta Timur yang memeriksa sengketa antara PT A sebagai kreditur dan Debitur A sebagai debitur terkait pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang dibuat secara elektronik. Dalam perkara tersebut, hakim menyatakan gugatan kreditur prematur karena masih terdapat dugaan tindak pidana terkait proses pembentukan perjanjian yang sedang berlangsung. Pertimbangan tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai kedudukan hukum perjanjian pembiayaan elektronik yang keabsahannya dipersoalkan serta mengenai sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada kreditur selama belum terdapat putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian dimaksud.

Secara doktrinal, hukum perjanjian Indonesia membedakan antara perjanjian yang batal demi hukum (*nietig*) dan perjanjian yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Apabila cacat hukum terjadi pada syarat subjektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian pada prinsipnya tidak kehilangan kekuatan mengikatnya secara otomatis, melainkan tetap berlaku sampai terdapat pembatalan oleh pihak yang berkepentingan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Oleh karena itu, muncul persoalan mengenai apakah dugaan adanya cacat kehendak atau dugaan tindak pidana yang belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan dasar untuk menanggukkan keberlakuan kontrak dan kewajiban debitur yang lahir darinya.

Penelitian mengenai kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik telah banyak dilakukan, khususnya yang membahas keabsahan kontrak elektronik, kekuatan pembuktian dokumen elektronik, serta perlindungan hukum dalam transaksi digital. Namun demikian, masih terdapat ruang kajian yang terbatas mengenai hubungan antara doktrin perjanjian yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) dengan perlindungan hukum kreditur dalam sengketa pembiayaan elektronik yang melibatkan dugaan tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kedudukan hukum perjanjian pembiayaan yang ditandatangani secara elektronik berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara serta menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jakarta Timur.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan konstruksi hukum yang lebih jelas mengenai keberlakuan perjanjian pembiayaan elektronik dalam perspektif hukum perjanjian Indonesia serta untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan doktrin perjanjian yang dapat dibatalkan, asas kepastian hukum, dan prinsip perlindungan hukum terhadap kreditur dalam transaksi pembiayaan berbasis elektronik.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji keabsahan kontrak elektronik, kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik, dan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek validitas formal kontrak dan kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Kajian mengenai implikasi hukum

penyangkalan tanda tangan elektronik oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan, khususnya terhadap keberlakuan kontrak dan perlindungan hukum bagi kreditur, masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengaitkan permasalahan tersebut dengan doktrin perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) dalam hukum perdata Indonesia serta penerapannya dalam sengketa pembiayaan elektronik yang disertai dugaan tindak pidana.

Berangkat dari kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan sengketa mengenai keabsahan tanda tangan elektronik dalam kerangka hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini didasarkan pada adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) serta adanya cacat kehendak dalam pembentukan kontrak elektronik pada hakikatnya berkaitan dengan pemenuhan syarat subjektif perjanjian. Konsekuensi yuridis dari tidak terpenuhinya syarat subjektif tersebut bukanlah batal demi hukum (*nietig*), melainkan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atas permohonan pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, sepanjang belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan pembatalan perjanjian, kontrak pembiayaan elektronik pada prinsipnya tetap sah, mengikat para pihak, dan dapat dijadikan dasar bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara doktrin perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), keberlakuan kontrak elektronik, dan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam sengketa pembiayaan elektronik yang keabsahan tanda tangan elektroniknya dipersengketakan oleh debitur. Selain itu, penelitian ini juga memberikan analisis kritis terhadap Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jakarta Timur untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip kepastian hukum, asas *pacta sunt servanda*, dan doktrin hukum perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana kedudukan hukum perjanjian pembiayaan yang ditandatangani secara elektronik berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila keabsahan persetujuan para pihak dipersengketakan. Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian pembiayaan elektronik ketika debitur menyangkal keabsahan tanda tangan elektronik dan belum terdapat putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian tersebut. Melalui pembahasan terhadap kedua permasalahan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum perjanjian elektronik di Indonesia sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pembiayaan dalam menghadapi sengketa yang timbul dari penggunaan tanda tangan elektronik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan untuk menganalisis keabsahan kontrak pembiayaan elektronik dan akibat hukum penyangkalan tanda tangan elektronik dalam perspektif hukum perjanjian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Kedudukan Hukum Perjanjian Pembiayaan yang Ditandatangani Secara Elektronik Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses pengajuan, persetujuan, hingga pelaksanaan pembiayaan dilakukan melalui sistem elektronik tanpa kehadiran fisik para pihak. Kondisi tersebut menciptakan efisiensi dalam transaksi bisnis, namun pada saat yang sama menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait keabsahan kontrak, pembuktian persetujuan para pihak, serta perlindungan hukum ketika terjadi sengketa di kemudian hari (Iga & Primantari, 2025).

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, penggunaan media elektronik tidak mengubah hakikat suatu perjanjian sebagai sumber lahirnya hubungan hukum antara para pihak. Sebagaimana dikemukakan oleh Juanda (2021), hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan pada dasarnya lahir dari kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, meskipun perjanjian dibuat melalui sistem elektronik, keabsahannya tetap harus dinilai berdasarkan prinsip-prinsip umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan mengenai keabsahan perjanjian di Indonesia secara fundamental diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keempat unsur tersebut berlaku terhadap seluruh bentuk perjanjian tanpa membedakan media yang digunakan dalam proses pembentukannya. Dengan demikian, kontrak elektronik bukanlah jenis perjanjian yang berdiri di luar rezim hukum perjanjian, melainkan tetap tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai norma dasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu perikatan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Artanti dan Widiatno (2020) yang menyatakan bahwa keberlakuan kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia tetap bergantung pada terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, meskipun media pembentukannya menggunakan sarana elektronik.

Selain memperoleh legitimasi dari hukum perjanjian umum, kontrak elektronik juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menganut prinsip kesetaraan fungsional (*functional equivalence principle*), yaitu memberikan kedudukan hukum yang setara antara dokumen elektronik dan dokumen konvensional sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keberadaan kontrak elektronik tidak dapat dipandang sebagai bentuk kontrak yang memiliki kekuatan hukum lebih rendah dibandingkan kontrak yang dibuat secara konvensional.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 17 UU ITE mendefinisikan bahwa kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Definisi tersebut menegaskan bahwa penggunaan media elektronik hanya berfungsi sebagai sarana pembentukan kesepakatan, sedangkan substansi hubungan hukum yang lahir tetap bersumber pada kehendak para pihak. Dengan demikian, fokus pengujian keabsahan kontrak elektronik tidak terletak pada bentuk elektroniknya, melainkan pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Prastya, Adnyani, dan Ardhya (2021) yang menyatakan bahwa transaksi elektronik pada prinsipnya tetap tunduk pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata Indonesia.

Permasalahan hukum kemudian muncul ketika salah satu pihak menyangkal pernah memberikan persetujuan terhadap kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dalam praktik pembiayaan elektronik, penyangkalan tersebut umumnya dikaitkan dengan dugaan adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) serta keberatan terhadap keabsahan tanda tangan elektronik yang digunakan dalam proses pembentukan kontrak. Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan mengenai apakah sengketa atas persetujuan para pihak secara otomatis menghilangkan keberlakuan kontrak yang telah terbentuk.

Perlu diketahui bahwa Pasal 1320 KUHPerdara membedakan syarat sah perjanjian ke dalam dua kategori, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif, sedangkan objek tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Perbedaan ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Pelanggaran terhadap syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*nietig*), sedangkan pelanggaran terhadap syarat subjektif hanya mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

Konsep dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) memiliki arti bahwa perjanjian yang mengandung cacat kehendak pada dasarnya tetap dianggap ada, sah, dan mengikat sampai terdapat pembatalan yang dilakukan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Oleh karena itu, dugaan adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) ataupun cacat kehendak lainnya tidak serta-merta menghilangkan keberlakuan perjanjian sejak awal. Akibat hukum tersebut baru lahir apabila terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut dibatalkan. Dengan kata lain, sengketa mengenai kesepakatan para pihak tidak secara otomatis mengubah status perjanjian menjadi batal demi hukum.

Dalam konteks pembiayaan elektronik, keberadaan tanda tangan elektronik memiliki peranan penting dalam membuktikan adanya persetujuan para pihak. UU ITE dan peraturan pelaksanaannya telah memberikan pengakuan terhadap tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi dan autentikasi identitas penandatangan. Menurut Dewi dan Sukardi (2023), tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapat serupa dikemukakan oleh Sterisa (2025) yang menegaskan bahwa tanda tangan elektronik merupakan instrumen hukum yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya persetujuan dan keterikatan para pihak dalam suatu hubungan hukum. Meskipun demikian, Ahmad (2023) mengingatkan bahwa dalam praktik pembuktian perdata masih terdapat risiko sengketa terkait autentisitas dan validitas tanda tangan elektronik, khususnya apabila pihak yang namanya tercantum dalam dokumen menyangkal keterlibatannya dalam proses penandatanganan.

Terlepas dari adanya potensi sengketa tersebut, penyangkalan terhadap tanda tangan elektronik tidak serta-merta menghapus keberlakuan kontrak yang telah lahir. Selama belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan kontrak tersebut batal atau dibatalkan, perjanjian tetap memiliki kekuatan mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian pembiayaan elektronik tetap harus dilaksanakan sampai terdapat dasar hukum yang menghapus keberlakuan perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan hukum perjanjian pembiayaan yang ditandatangani secara elektronik pada dasarnya setara dengan perjanjian yang dibuat secara konvensional. Keabsahannya ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sedangkan media elektronik hanya

merupakan sarana pembentukan kontrak yang telah memperoleh pengakuan hukum melalui UU ITE. Dalam hal muncul sengketa mengenai kesepakatan atau keabsahan tanda tangan elektronik, persoalan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian yang menimbulkan akibat hukum berupa dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), bukan batal demi hukum (*nietig*). Dengan demikian, selama belum terdapat putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian, kontrak pembiayaan elektronik tetap sah, berlaku, dan mengikat para pihak.

B). Pelindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan Elektronik Ketika Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Disangkal oleh Debitur

Dalam hubungan pembiayaan, kreditur merupakan pihak yang menanggung risiko ekonomi terbesar karena telah menyerahkan sejumlah dana kepada debitur berdasarkan kepercayaan bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, hukum pada dasarnya memberikan pelindungan terhadap kepentingan kreditur guna menjamin kepastian pengembalian dana yang telah disalurkan. Pelindungan tersebut tidak hanya diberikan melalui instrumen jaminan kebendaan, tetapi juga melalui pengakuan dan penegakan hak-hak kreditur yang lahir dari perjanjian. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhtar (2013), pelindungan hukum terhadap kreditur merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan perikatan yang menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi dari debitur. Dalam konteks yang sama, Sitompul et al. (2022) menegaskan bahwa pelindungan hukum terhadap kreditur bertujuan menciptakan kepastian hukum, menjaga keseimbangan kepentingan para pihak, serta menjamin terlaksananya kewajiban debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam era digital, pelindungan hukum terhadap kreditur tidak hanya berkaitan dengan keberadaan perjanjian sebagai sumber perikatan, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap kontrak elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik sebagai instrumen hukum yang sah. Pengakuan tersebut diberikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui pengaturan tersebut, kontrak elektronik memperoleh kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, sedangkan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian. Dengan demikian, penggunaan sistem elektronik dalam transaksi pembiayaan tidak mengurangi hak-hak kreditur untuk memperoleh pelindungan hukum atas hubungan perikatan yang telah terbentuk.

Pelindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian pembiayaan elektronik dapat dipahami dalam dua dimensi, yaitu pelindungan hukum preventif dan pelindungan hukum represif. Pelindungan hukum preventif diwujudkan melalui pengaturan mengenai validitas kontrak elektronik, kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keamanan sistem, serta pengakuan terhadap tanda tangan elektronik sebagai sarana autentikasi identitas para pihak. Menurut Ahmad (2023), fungsi utama tanda tangan elektronik adalah memberikan jaminan mengenai identitas penandatanganan serta integritas dokumen yang ditandatangani. Oleh karena itu, penggunaan tanda tangan elektronik menjadi instrumen penting dalam meminimalkan sengketa mengenai keberadaan persetujuan para pihak.

Sementara itu, pelindungan hukum represif diwujudkan melalui hak kreditur untuk mengajukan gugatan perdata apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Hak tersebut lahir sebagai konsekuensi dari asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Asas tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, ketika debitur melakukan wanprestasi,

kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembayaran ganti rugi, maupun bentuk pemulihan hukum lainnya yang tersedia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika debitur menyangkal keabsahan tanda tangan elektronik yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan. Dalam praktik, penyangkalan tersebut sering dikaitkan dengan dugaan pemalsuan identitas, penyalahgunaan data pribadi, ataupun ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan dokumen kontrak yang ditandatangani secara elektronik. Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan mengenai apakah penyangkalan tersebut dapat secara otomatis menghilangkan keberlakuan perjanjian dan menghapus hak kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi.

Secara normatif, penyangkalan terhadap tanda tangan elektronik tidak serta-merta menghilangkan kekuatan mengikat suatu perjanjian. Sebagaimana dikemukakan oleh Dewi dan Sukardi (2023), tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam sengketa perdata. Pandangan serupa dikemukakan oleh Sterisa (2025) yang menegaskan bahwa tanda tangan elektronik merupakan instrumen autentikasi yang memiliki nilai pembuktian sepanjang dapat dibuktikan keterkaitannya dengan identitas penandatangan. Bahkan dalam hal tanda tangan elektronik dipersengketakan, hal tersebut tidak serta-merta menghapus keberadaan hubungan hukum yang telah terbentuk, melainkan menjadi objek pembuktian dalam proses peradilan.

Dalam perspektif hukum perjanjian, keberatan debitur terhadap keabsahan tanda tangan elektronik pada dasarnya berkaitan dengan unsur kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Unsur kesepakatan merupakan syarat subjektif perjanjian yang apabila cacat tidak menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*nietig*), melainkan hanya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Konsekuensinya, selama belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan batalnya perjanjian, kontrak tetap memiliki kekuatan mengikat dan tetap menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak.

Konstruksi hukum tersebut menjadi relevan dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jakarta Timur. Dalam perkara tersebut, debitur mendalilkan adanya manipulasi data elektronik dan ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan isi perjanjian pembiayaan yang ditandatangani secara elektronik. Dalil tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menolak memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur serta mendukung argumentasi bahwa sengketa perdata belum dapat diperiksa karena masih terdapat proses pidana yang sedang berlangsung.

Apabila ditinjau dari perspektif perlindungan hukum terhadap kreditur, terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak telah berlangsung secara nyata. Debitur bukanlah pihak yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan kreditur, melainkan debitur aktif yang sebelumnya telah memiliki fasilitas pembiayaan dan secara sadar merespons penawaran *top up* pembiayaan yang diberikan oleh PT A selaku Kreditur. Selain itu, dana hasil pembiayaan telah dicairkan dan diterima oleh debitur. Fakta penerimaan dana tersebut bahkan tidak dibantah oleh debitur. Dengan demikian, hubungan hukum para pihak tidak hanya berhenti pada tahap pembentukan kontrak, tetapi telah memasuki tahap pelaksanaan prestasi.

Menurut Lubis dan Harahap (2023), salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur adalah pengakuan terhadap hak kreditur untuk memperoleh kembali prestasi yang telah diberikan kepada debitur. Oleh karena itu, ketika kreditur telah melaksanakan kewajibannya dengan mencairkan dana pembiayaan dan debitur telah menikmati manfaat ekonomi dari dana tersebut, maka lahir kewajiban hukum bagi debitur untuk melaksanakan prestasi balasannya. Hak tersebut tidak seharusnya hilang hanya

karena terdapat dugaan cacat kehendak yang belum memperoleh pembuktian dan penetapan hukum yang final.

Lebih lanjut, keberadaan laporan pidana mengenai dugaan manipulasi data elektronik tidak serta-merta menghapus hubungan hukum keperdataan yang telah lahir dari perjanjian pembiayaan. Hukum pidana dan hukum perdata memiliki objek serta tujuan yang berbeda. Proses pidana bertujuan menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan, sedangkan proses perdata bertujuan menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, belum selesainya proses pidana tidak secara otomatis menengguhkan keberlakuan kontrak maupun menghapus hak kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi berdasarkan perjanjian yang masih berlaku.

Dari perspektif kepastian hukum, pertimbangan yang menyatakan gugatan kreditur prematur hanya karena masih berlangsungnya proses pidana berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi industri pembiayaan. Apabila pendekatan tersebut diterapkan secara luas, maka setiap debitur yang menghadapi gugatan wanprestasi dapat menunda pemenuhan kewajibannya hanya dengan mengajukan laporan pidana terkait proses pembentukan kontrak. Akibatnya, kreditur yang telah melaksanakan prestasinya justru kehilangan akses untuk memperoleh pelunasan piutang, sementara debitur tetap menikmati manfaat ekonomi dari dana yang diterimanya.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian pembiayaan elektronik tidak hanya terletak pada pengakuan terhadap keabsahan kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, tetapi juga pada jaminan bahwa hak kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi tetap dapat dilaksanakan selama perjanjian belum dibatalkan oleh putusan pengadilan. Oleh karena itu, sengketa mengenai keabsahan tanda tangan elektronik yang masih memerlukan pembuktian seharusnya tidak secara otomatis menghilangkan kekuatan mengikat perjanjian maupun menengguhkan hak kreditur untuk memperoleh pemenuhan prestasi dari debitur.

Konstruksi hukum tersebut menjadi relevan untuk mengkaji Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jakarta Timur yang menjadi objek penelitian ini. Dalam perkara tersebut, hakim menghadapi sengketa mengenai perjanjian pembiayaan yang ditandatangani secara elektronik dan dipersoalkan keabsahannya oleh debitur dengan alasan adanya dugaan manipulasi data elektronik serta ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dan isi perjanjian. Salah satu pertimbangan penting dalam putusan tersebut adalah penilaian hakim mengenai keberadaan cacat kehendak dalam proses pembentukan perjanjian yang kemudian dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan kreditur prematur. Adapun Pertimbangan pada Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jakarta Timur menyatakan bahwa :

“Menimbang bahwa setelah melalui pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Hakim perkara gugatan sederhana ini, terhadap pembuatan/terbitnya bukti P-2 yaitu Persetujuan Perjanjian Jual Beli Barang dan Persetujuan Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 1016120221011264 pada tanggal 11/10/2022 tersebut, menurut Hakim, perjanjian-perjanjian tersebut dibuat dengan itikad buruk atau mengandung kecacatan antara lain adanya kesesatan atau kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang), dan penipuan/tipu muslihat (bedrog), atau dalam praktek yurisprudensi dikenal adanya kecacatan yaitu penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Bahwa perjanjian yang dibuat dengan itikad buruk seperti adanya penipuan (bedrog), paksaan (dwang), atau penyalahgunaan keadaan, menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) terhadap perjanjian seperti itu dapat dibatalkan. Pembatalan perjanjian akan mengembalikan kedua belah pihak ke keadaan sebelum perjanjian tersebut dibuat;”

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim pada dasarnya telah mengidentifikasi bahwa dugaan adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) merupakan bentuk cacat kehendak yang berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian. Dengan demikian, hakim juga telah mengakui bahwa konsekuensi hukum yang timbul bukanlah batal demi hukum (*nietig*), melainkan perjanjian yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Namun demikian, persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut bukan terletak pada klasifikasi cacat kehendak tersebut, melainkan pada implikasi yuridis yang seharusnya timbul selama belum terdapat putusan yang membatalkan perjanjian dimaksud.

Meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa perjanjian yang mengandung cacat kehendak berupa itikad buruk atau mengandung kecacatan antara lain adanya kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan/tipu muslihat (*bedrog*), maupun penyalahgunaan keadaan pada prinsipnya merupakan perjanjian yang dapat dibatalkan, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya menguraikan konsekuensi hukum dari pembatalan perjanjian itu sendiri. Dalam doktrin hukum perdata, pembatalan perjanjian mengakibatkan para pihak dikembalikan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), sehingga setiap prestasi yang telah diterima berdasarkan perjanjian wajib dikembalikan kepada pihak yang menyerahkannya. Oleh karena itu, apabila dana pembiayaan telah dicairkan dan diterima berdasarkan perjanjian yang kemudian dipersoalkan keabsahannya, maka pengembalian dana tersebut seharusnya turut menjadi bagian dari pemulihan keadaan para pihak. Pengabaian terhadap aspek tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan hukum dan tidak sepenuhnya mencerminkan akibat hukum dari perjanjian yang dapat dibatalkan menurut hukum perdata Indonesia.

KESIMPULAN

Perjanjian pembiayaan yang ditandatangani secara elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penggunaan kontrak dan tanda tangan elektronik tidak mengubah hakikat hubungan hukum para pihak, melainkan hanya sarana pembentukan kontrak yang telah diakui oleh UU ITE. Oleh karena itu, sengketa mengenai keabsahan tanda tangan elektronik pada dasarnya berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian yang menimbulkan akibat hukum dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), bukan batal demi hukum (*nietig*). Dengan demikian, perjanjian tetap sah dan mengikat selama belum dibatalkan oleh putusan pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian pembiayaan elektronik diwujudkan melalui pengakuan terhadap kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, serta jaminan hak kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi. Dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jakarta Timur, dugaan cacat kehendak dan proses pidana yang masih berlangsung seharusnya tidak serta-merta menghilangkan keberlakuan kontrak maupun menanggukkan hak kreditur untuk menagih kewajiban debitur. Oleh karena itu, menyatakan gugatan kreditur sebagai prematur berpotensi mengurangi kepastian hukum dan melemahkan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam transaksi pembiayaan elektronik. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan doktrin perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) secara konsisten dalam sengketa pembiayaan elektronik. Keberadaan dugaan cacat kehendak maupun proses pidana yang masih berjalan tidak seharusnya mengaburkan keberlakuan hubungan hukum keperdataan yang telah lahir dan dilaksanakan oleh para pihak. Dalam konteks perkembangan transaksi digital yang semakin masif, pendekatan tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap debitur yang merasa dirugikan dan kepastian hukum bagi kreditur yang telah

melaksanakan prestasinya. Dengan demikian, pemisahan yang tegas antara pembuktian adanya cacat kehendak dan keberlakuan kontrak sebelum adanya putusan pembatalan menjadi penting guna menjamin efektivitas penegakan hukum perjanjian serta mendukung terciptanya iklim pembiayaan digital yang aman, adil, dan berkepastian hukum.

REFERENSI

- Ahmad, U. A. C. (2023). Validitas dan Risiko Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian Perdata di Indonesia. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(4), 192–204. <https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i4.2704>
- Artanti, D. A., & Widiatno, M. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat (1) UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia. *JCA of Law*, 1(1).
- Dewi, N. M. T., & Sukardi, N. M. R. (2023). Kekuatan Hukum Tanda Tangan Digital dalam Pembuktian Sengketa Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 6(2), 37–44. <https://doi.org/10.47532/6jpg6q89>
- Iga, P. M. P., & Primantari, A. A. A. (2025). Permasalahan Hukum terhadap Perjanjian Kredit Melalui Layanan Pinjaman Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(2).
- Juanda, E. (2021). Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 273–286.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lubis, M. A., & Harahap, M. Y. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Kreditur sebagai Pemegang Hak Jaminan dalam Perkara Debitur Wanprestasi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 337–343.
- Muhtar, M. M. (2013). Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Fidusia dalam Praktek. *Lex Privatum*, 1(2).
- Prastya, K. F. I., Adnyani, N. K. S., & Ardhya, S. N. (2021). Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 617–625. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38157>
- Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Jakarta Timur
- Ramadhan, S., Poesoko, H., & Fahamsyah, E. (2020). Karakteristik Perjanjian Pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 107–126.
- Shafti, S. A. (2023). *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Sitompul, R. W., Sitorus, N., Devi, R. S., & Hamonangan, A. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Kreditur pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 95–109. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1445>
- Sterisa, R. R. N. (2025). *Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik sebagai Kekuatan Pembuktian yang Sah pada Akta Autentik* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Yani, S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Debitur pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. *UNES Law Review*, 2(3), 299–320.